



# KEMENTERIAN PARIWISATA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3838220, 3838185; FAKSIMILE (021) 3808612



## BERITA ACARA LELANG GAGAL

NOMOR : 462/BALG/ULP/KEMPAR/VIII/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas kami Pokja Pengadaan Jasa Konsultan Kementerian Pariwisata, telah mengadakan Rapat Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Kode Lelang SPSE : 2078386  
Kegiatan : Analisa dan Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara  
Sumber dana : DIPA Kementerian Pariwisata 2016  
Nilai Total HPS : Rp 2.193.175.000  
Website LPSE : <http://lpse.kemepar.go.id/>  
Metode Kualifikasi : Prakualifikasi  
Metode Evaluasi : Kualitas  
Metode Pengadaan : e-Seleksi Umum

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, disampaikan hasil sebagai berikut :

1.

NO	Peserta	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Keterangan
1	PT. KARTIKA PRADIPTAPRISMA	LULUS	TIDAK LULUS	-	Nilai dokumen penawaran teknis tidak memenuhi nilai ambang batas
2	PT MARKPLUS INDONESIA	LULUS	LULUS	TIDAK LULUS	Masa berlaku penawaran yang tertera dalam surat penawaran telah habis yaitu tanggal 19 Agustus 2016

2. Sesuai dengan hasil evaluasi di atas, berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 Pemilihan Gagal ayat (1).d.: Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.B.14.a.1).d) berbunyi : "Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan Gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran", dan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan klausul Bab.II, 23.9.E.J berbunyi : " Pernyataan bahwa seleksi

gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.” Lanjutan tindakan Pelelangan Gagal Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 Bab IV.B.8.b.2) berbunyi: “Setelah pemberitahuan adanya Seleksi gagal, Kelompok Kerja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya Seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: evaluasi ulang, penyampaian ulang Dokumen Penawaran, Seleksi ulang atau penghentian proses Seleksi”. Dan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 Bab IV.B.8.b.4).g) berbunyi: “Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau pelelangan ulang”.

Sehubungan dengan point 1 dan 2 tersebut di atas, dengan ini Pokja Pelelangan Paket Pengadaan Jasa Konsultan **Analisa dan Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara** mengumumkan bahwa pelelangan untuk paket tersebut dinyatakan “GAGAL” dan akan dilaksanakan Pemasukan Dokumen Penawaran Ulang.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2016

**Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultan  
ULP Kementerian Pariwisata  
Analisa dan Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara**